



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Nomor : 98 Per/07.01/BPA/2020

Standar Pelayanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Standar Pelayanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan adalah standar pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberian motivasi kepada para pegawai di Kementerian ESDM.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM;Permen PAN-RB No. 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Penetapan tujuan pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;Tersedianya usulan nama pelatihan beserta deskripsinya;Tersedianya instrumen pengumpulan data kebutuhan pelatihan (formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan);
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">PPSDMA membuat formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang memuat usulan judul pelatihan beserta deskripsinya;PPSDMA menginformasikan kepada seluruh pegawai di setiap unit Eselon I Kementerian ESDM untuk mengisi formulir identifikasi kebutuhan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pelatihan tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;</p> <p>3. Subbidang Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan pelatihan;</p> <p>4. Hasil pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk Laporan IKP dan disampaikan kepada seluruh Unit Eselon I Kementerian ESDM.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan terhitung sejak pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Penawaran program pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana: Meja, kursi, komputer, ATK. - Fasilitas telekomunikasi - Prasarana: instalansi listrik, telepon, ruang kerja
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik; 2. SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM; 4. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p>Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>Jalan Cisitu Lama No 37, Bandung 40135;</p> 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via; <p>Telepon : 022-2502428</p> <p>Fax : 022-2506224</p> <p>Website : www.ppsdmaparatur.esdm.go.id</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana dan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta adalah seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM yang memerlukan pengembangan kompetensi dan telah mengisi formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan; 2. Pelaksana adalah Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, PPSDMA
12	Jaminan Pelayanan	Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jum'at: 08.00 - 11.30 WIB dan 13.00 - 16.30 WIB
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan di setiap Unit Kerja KESDM dan melalui fasilitas <i>Google Form</i> yang dapat diakses setiap saat.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan oleh Subbidang Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. 2. Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Penyelenggara/Pelaksana yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung.

Bandung, 6 April 2020
 Kepala PPSDM Aparatur,

 A. Susetyo Edi Prabowo
 NIP. 19660108 199403 1 001